



PUTUSAN
Nomor 3 PK/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung
Mangala Wanabakti Blok I Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot
Subroto, Senayan, Jakarta 10270, yang diwakili oleh Siti
Nurbaya, jabatan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
RI;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Maman Kusnandar,
M.M., jabatan Plt. Kepala Biro Hukum Kementerian LHK dan
kawan-kawan, kesemuanya adalah Warga Negara
Indonesia, merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
KS.17/Menlhk/Setjen/KUM.673/2020, tanggal 2 Maret 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT. PABRIK KERTAS INDONESIA (PT. PAKERIN),
beralamat di Jalan Kertopaten Nomor 3, Surabaya, yang
diwakili oleh David Siemens Kurniawan jabatan Direktur
Utama;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa PIETER TALAWAY, S.H.,
CN., MBA, dan kawan-kawan, Kesemuanya Warga Negara
Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum "*PIETER
TALAWAY & ASSOCIATES*", berkantor di Jalan Raya Arjuna
Nomor 12-C, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 27 April 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3 PK/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

- Mengabulkan permohonan Penggugat;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda atau menanggguhkan tindak lanjut pelaksanaan administratif obyek sengketa yaitu : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. SK.234/Melhk/Setjen/HPL.1/5/2018, tanggal 17 Mei 2018, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.861/MENHUT-II/2013, tanggal 3 Desember 2013, tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.422/MENHUT-II/2012, tanggal 6 Agustus 2012, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor: 266/KPTS-II/1998, tanggal 27 Februari 1998, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas \pm 43.380 (empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) Hektar, di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan kepada PT. Pakerin, selama proses persidangan berjalan sampai dengan adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) Nomor: SK.234/Melhk/Setjen/HPL.1/5/2018, tanggal 17 Mei 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.861/MENHUT-II/2013, tanggal 3 Desember 2013, tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.422/MENHUT-II/2012, tanggal 6 Agustus 2012, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor: 266/KPTS-II/1998, tanggal 27

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 1998, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas + 43.380 (empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) Hektar, di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan kepada PT. PAKERIN;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Nomor: SK.234/Melhk/Setjen/HPL.1/5/2018, tanggal 17 Mei 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.861/MENHUT-II/2013, tanggal 3 Desember 2013, tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.422/MENHUT-II/2012, tanggal 6 Agustus 2012, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor: 266/KPTS-II/1998, tanggal 27 Februari 1998, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas + 43.380 (empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) Hektar, di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan kepada PT. PAKERIN;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Keputusan TUN *a quo* bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 183/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 15 November 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 49/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 2 April 2019 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 457 K/TUN/2019, tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 17 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan PK dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
2. Menyatakan batal putusan Mahkamah Agung RI No. 457 K/TUN/2019 tanggal 14 Oktober 2019;

Dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk:
Mengadili sendiri :

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Mei 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sengketa Tata Usaha Negara *a quo* (***Vide* Perkara Nomor 457 K/TUN/2019, tanggal 14 Oktober 2019 juncto Perkara Nomor 49/B/2019/PT.TUN.Jkt, tanggal 2 April 2019 juncto Perkara Nomor 183/G/2018/PTUN.Jkt, 15 November 2018**), sesungguhnya mempunyai keterkaitan dengan **Perkara Nomor 89 PK/TUN/2015, tanggal 18 November 2015 juncto Perkara Nomor 111K/TUN/2014, tanggal 28 Mei 2014 juncto Perkara Nomor 127/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 29 Juli 2013 juncto Perkara Nomor 204/G/2012/PTUN.Jkt tanggal 20 Maret 2013**, yang amarnya menyatakan menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Pabrik Kertas Indonesia (PT. PAKERIN) tersebut;
- Bahwa **Perkara Nomor 89 PK/TUN/2015, tanggal 18 November 2015 juncto Perkara Nomor 111K/TUN/2014, tanggal 28 Mei 2014 juncto Perkara Nomor 127/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 29 Juli 2013 juncto Perkara Nomor 204/G/2012/PTUN.Jkt tanggal 20 Maret 2013**, merupakan hasil dari proses gugatan yang diajukan oleh PT. Pakerin kepada Menteri Kehutanan (Sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) atas terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.422/Menhut-II/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 266/Kpts-II/1998, tanggal 27 Februari 1998, Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan seluas \pm 43.380 Ha di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Kepada PT.Pakerin;
- Bahwa dalam Perkara Nomor 204/G/2012/PTUN.Jkt tanggal 20 Maret 2013, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan PT. Pakerin. Selanjutnya dalam Perkara Nomor 127/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 29 Juli 2013, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204/G/2012/PTUN.Jkt tanggal 20 Maret 2013 tersebut, dan mengadili sendiri, dengan amar sebagai berikut: Dalam Penundaan: menunda

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3 PK/TUN/2021



Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.422/Menhut-II/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Batal Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.422/Menhut-II/2012, tanggal 6 Agustus 2012;

- Bahwa atas Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 29 Juli 2013, Menteri Kehutanan selain mengajukan Upaya Hukum Kasasi Ke Mahkamah Agung, juga menerbitkan Keputusan Nomor. SK.861/MENHUT-II/2013, tanggal 3 Desember 2013, Tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.422/Menhut-II/2012, tanggal 6 Agustus 2012, sebagai tindak lanjut dari perintah penundaan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 29 Juli 2013;
- Bahwa selanjutnya dalam Putusan Kasasi Nomor 111K/TUN/2014, tanggal 28 Mei 2014, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Menteri Kehutanan RI, dan membatalkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 29 Juli 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204/G/2012/PTUN.Jkt tanggal 20 Maret 2013 tersebut dan mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan penggugat (PT.Pakerin);
- Bahwa selanjutnya dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 89 PK/TUN/2015, tanggal 18 November 2015, Mahkamah Agung kembali menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT.Pakerin.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung tersebut (*Vide* dalam Putusan Kasasi Nomor 111K/TUN/2014, tanggal 28 Mei 2014, *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 89 PK/TUN/2015, tanggal 18 November 2015 tersebut), Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat) menerbitkan Keputusan

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3 PK/TUN/2021



Nomor: SK.234/Melhk/Setjen/HPL.1/5/2018, tanggal 17 Mei 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.861/MENHUT-II/2013, tanggal 3 Desember 2013, tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.422/MENHUT-II/2012, tanggal 6 Agustus 2012, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor: 266/KPTS-II/1998, tanggal 27 Februari 1998, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas + 43.380 (empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) Hektar, di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan kepada PT. PAKERIN (**Keputusan Objek Sengketa dalam perkara a quo**);

- Bahwa dari uraian di atas, tercermin bahwa Tergugat telah berupaya mematuhi seluruh proses hukum yang terkait dengan perintah Badan Peradilan Tata Usaha Negara, mulai dari:
 1. Melaksanakan perintah penundaan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 29 Juli 2013, berupa penerbitan Keputusan Nomor. SK.861/MENHUT-II/2013, tanggal 3 Desember 2013, Tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.422/Menhut-II/2012, tanggal 6 Agustus 2012;
 2. Menerbitkan **Keputusan Objek Sengketa dalam perkara a quo** sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung tersebut (*Vide* dalam Putusan Kasasi Nomor 111 K/TUN/2014, tanggal 28 Mei 2014, *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 89 PK/TUN/2015, tanggal 18 November 2015 tersebut), berupa Keputusan Nomor: SK.234/Melhk/Setjen/HPL.1/5/2018, tanggal 17 Mei 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.861/MENHUT-II/2013, tanggal 3 Desember 2013, tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.422/MENHUT-II/2012, tanggal 6 Agustus 2012, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor: 266/KPTS-II/1998, tanggal 27 Februari 1998, tentang



Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas \pm 43.380 (empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) Hektar, di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan kepada PT. PAKERIN;

- Bahwa sikap Pejabat Tata Usaha Negara yang Konsisten melaksanakan perintah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, merupakan sikap yang harus dihormati oleh Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam kondisi hukum yang demikian, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak diperbolehkan duduk di kursi Pemerintahan guna menilai Sikap Konsistensi tersebut, mengingat sikap tersebut lahir dari perintah badan peradilan tertinggi, yaitu Mahkamah Agung;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti penerbitan objek sengketa oleh Tergugat berdasarkan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/TUN/2019, tanggal 14 Oktober 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/TUN/2019, tanggal 14 Oktober 2019;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3 PK/TUN/2021